



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. ERA PERKASA ENERGI, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 51 RT 04 RW. 01 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Akta No. 24 tanggal 17 Januari 2018 Notaris Lydia Arman, SH., M.Kn Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AH U-0004351.AH.01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Persero Terbatas PT Era Perkasa Energi, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **YURI ADITYA**;
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Medan, 9 Februari 1987/ 32 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Jabatan : Direktur Utama;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **JECKY HARYANTO, SH**, dan **ZETRIANSYAH, SH**, Advokat pada Kantor Advokat **Je & Rekan** (Jecky Haryanto, SH) dan Rekan yang beralamat di Jalan Irian No. 21 Kel.Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu cp. 0812 788 24790, email: jeckyharyanto@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 485/SK/XI/2019/PN.Bgl **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat**;

LAWAN:

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, yang berkedudukan Kantor Pusat: Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No.61, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.
Branch Bengkulu: Jl. Pangeran Natadirja No.244, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan. Gading Cempaka., Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. HASAN BISRI, S.H. M.Kn. 2. RAMOS T SIMANJUNTAK, S.H., M.Kn., 3. ANDRIANO P.N.GULTOM S.H. 4.PANGERAN BERNES, S.H. 5. FARIZ ZULHILMI, S.H, 6. HAWER TRIMARYANTO, S.H. 7. MARIA MAGDALENA, S.H. 8. FEBI APRIYANI PANJAITAN, S.H. 9. ALI AMRAN, 10. RATRISYA WIDIYASRI, 11. VENY HERLINA, S.Pd. 12. SUNARTO WIDJANARKO. 13. SEPRIADI. 14. NANANG**

Halaman 1 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRI sebagai karyawan **PT Mandiri Tunas Finance** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091A/Skuasa-MTF/XI/2019 dari HARJANTO TJITOHARDJONO, S.E sebagai Direktur PT MANDIRI TUNAS FINANCE tertanggal 15 November 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 536/SK/XI/2019/PN.Bgl *selanjutnya disebut sebagai Tergugat;*

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 November dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut::

A. Domisili Hukum

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** pernah menandatangani perjanjian pembiayaan Nomor: 9571801242, tanggal 3 maret 2019 dan perjanjian pembiayaan Nomor: 9571801243 tanggal 3 maret 2019;
- Bahwa dalam lampiran Perjanjian dimaksud pada poin 15 Pilihan dan Domisili Hukum ditentukan *“Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan lampiran Perjanjian ini, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat perjanjian pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan Pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di wilayah Negara Republik Indonesia”*, oleh karena tempat perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian dibuat di Bengkulu maka untuk itu Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu.

B. Alasan-alasan Gugatan

1. Bahwa **Penguat** adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Akta No. 24 tanggal 17 Januari 2018 Notaris Lydia Arman, SH., M.Kn Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0004351.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Persero Terbatas PT Era Perkasa Energi;

Halaman 2 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



2. Bahwa **Penggugat** telah mengajukan kerjasama dengan anak perusahaan PT. PERTAMINA yaitu PT. ELNUSA PETROFIN, sehingga memerlukan unit kendaraan sebagai syarat pelaksanaan kerjasama tersebut ;
3. Bahwa **Penggugat** menghubungi pihak PT. GENTA LAMPUNG MAKMUR sebagai distributor Kendaraan Merk HINO, dan sepakat akan mengambil 2 (dua) unit kendaraan dari PT. GENTA LAMPUNG MAKMUR dan sepakat untuk menggunakan **Tergugat** sebagai perusahaan yang akan membiayai kendaraan tersebut, dan kemudian menemui dan menghubungi **Tergugat**;
4. Bahwa dalam pertemuan antara **Penggugat** dengan PT. GENTA LAMPUNG MAKMUR (Sdr. HENDI) dan **Tergugat** saat itu diwakili (Sdr. TINTON), **Penggugat** telah menyampaikan hal-hal terkait dengan kebutuhan usaha dari **Penggugat** serta tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai dengan dimulainya pekerjaan **Penggugat** dan telah **disepakati hal-hal** :
 - Bahwa unit yang diambil dari PT. GENTA LAMPUNG MAKMUR dan dibiayai **Tergugat** adalah dengan spek **Truk tanpa bak (hanya sasis)**, kemudian akan dipasang Tanki Minyak BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS) (tanki khusus) dan dibuatkan sasis tambahan untuk meletakan tanki oleh **Penggugat** pada PT. GELURAN ADIKARYA di Surabaya (Jawa Timur).
 - Adanya pengurusan **Surat Keterangan Izin Operasional Pengangkutan (SKIOP)** dari S&D Region 2 PT. PERTAMINA Palembang dengan persyaratan melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Tanki yang akan diajukan untuk melaksanakan pekerjaan **Penggugat**.
 - **Tergugat** memberi kelonggaran terhadap **Penggugat** untuk mulai melakukan angsuran 2 unit truk tersebut setelah perizinan usaha **Penggugat** lengkap;
5. Bahwa pada 8 Oktober 2018, **Penggugat** telah mengeluarkan jaminan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dan Rp. 89.700.000,- kepada PT. Genta Lampung Mamur atas pesanan 2 unit truck Hino, sebagai jaminan kendaraan untuk dapat dipasang tangki BBM, dan kemudian dilakukan Pemasangan Tanki BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS) berikut aksesoris berupa teknologi New Gantry System (NGS) pada unit kendaraan pada PT. GELURAN ADIKARYA di Surabaya (Jawa Timur)



karena memerlukan keahlian khusus (sertifikat) untuk dapat melakukan pemasangan, dan **Penggugat** telah membayar sejumlah Rp. 374.000.000, untuk harga tanki, dan Rp. 50.000.000 untuk sasis tambahan dan Pemasangan pada PT. GELURAN ADIKARYA di Surabaya (Jawa Timur) dilaksanakan tanggal 9 November 2018;

6. Bahwa setelah 2 unit kendaraan tersebut telah dipasang tangkidan diberikan sasis tambahan berikutnya **Penggugat** mengajukan **perizinan khusus** (SKIOP) dari S&D Region 2 PT. PERTAMINA Palembang dengan persyaratan melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pihak **Tergugat** menunda-nunda penerbitan STNK dan PKB/BBN unit tersebut yang pada akhirnya kemudian sehingga STNK dan PKB/BBN baru diterima **Penggugat** pada bulan **Maret 2019**;
7. Bahwa **Penggugat** akan mengajukan proses kontrak kerja dengan PT. ELNUSA PETROFIN, dan setelah itu mengajukan **perizinan khusus** (SKIOP) dari S&D Region 2 PT. PERTAMINA, dan meminta kepada PT. GENTA LAMPUNG MAKMUR dan **Tergugat** untuk menunda proses kontrak pembiayaan hingga izin khusus (SKIOP) **Penggugat** terbit, tetapi pada bulan Maret PT. GENTA LAMPUNG MAKMUR (sdr. HENDI) dan **Tergugat** yang diwakili (Sdr. TINTON) memproses kontrak pembiayaan dengan alasan jika tidak segera dibuatkan maka pembiayaan unit kendaraan tersebut akan batal/ hangus, maka dengan pertimbangan biaya yang telah dikeluarkan pihak **Penggugat** terhadap pemasangan Tanki dan biaya lainnya maka **Penggugat** setuju dengan **permintaan angsuran pembiayaan dapat dimulai pada saat unit perizinan terbit** dan kendaraan telah beroperasi, dan **menitipkan kendaraan tersebut di kantor Tergugat dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, dan menyerahkan Cek yang sudah ditandatangani sebanyak 10 (sepuluh Lebar) kepada Tergugat**;
8. Bahwa **Penggugat** menerbitkan cek yang diberikan kepada **Tergugat**, yang merupakan syarat pembiayaan dari **Tergugat** karena mengingat izin khusus (SKIOP) belum selesai sehingga **Penggugat** belum melakukan aktifitas perusahaan, sehingga cek yang diberikan tersebut belum diberi tanggal dan telah dijelaskan sebelumnya kepada **Tergugat** bahwa uang pada cek tersebut belum tersedia;
9. Bahwa pada bulan April, Mei, Juni 2019 diketahui pihak **Tergugat** telah berturut-turut mencairkan Cek **Penggugat** dan tetapi uang tidak tersedia,



sebab belum ada aktifitas usaha **Penggugat**, dan pihak **Penggugat** terkejut karena diketahui **angsuran telah berjalan** padahal unit kendaraan masih berada pada **Tergugat**, dan izin khusus (SKIOP) belum terbit dan unit kendaraan belum operasional (kerja).

10. Bahwa pada bulan Juli 2019 pihak S&D Region 2 PT. Pertamina Palembang akan melakukan survey terhadap spesifikasi unit kendaraan, dan pihak **Penggugat** meminta agar unit di bawa ke Pertamina Pulau Baai akan tetapi **Tergugat** menolak memberikan unit kendaraan dengan alasan harus membayar tunggakan angsuran, dan **Penggugat** bersedia membayar angsuran 2 (dua) bulan per unit senilai Rp.8.832.000, install late charge Rp. 4.460.200,- dan resposseion fee Rp. 2.000.000,- sehingga total pembayaran angsuran 2 bulan untuk 2 unit yang disetor kepada Tergugat sebesar **Rp. 35.328.000** (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) **secara tunai** ke **Tergugat**, dan menyatakan esok hari unit kendaraan baru dapat dibawa ke Pertamina Pulau Baai untuk di cek spesifikasi terkait izin SKIOP, dan keesokan harinya **Penggugat** datang untuk membawa mobil tetapi kendaraan belum bisa dibawa dengan alasan belum ada persetujuan kantor pusat, dan **mengakibatkan pengecekan spesifikasi terkait izin SKIOP di pertamina Pulau Baai BATAL** dilaksanakan karena terlambat menghadirkan unit kendaraan;
11. Bahwa setelah batalnya pengecekan spesifikasi akibat terlambat menghadirkan unit kendaraan, **Penggugat** baru dapat mengajukan kembali proses izin SKIOP pada bulan September 2019, dan baru bisa memulai operasional/ aktifitas pada bulan Oktober 2019, namun pada bulan Oktober 2019 **Tergugat** telah mengajukan permohonan Eksekusi Fidusia ke Pengadilan Negeri Bengkulu;
12. Bahwa **Tergugat** tetap mencairkan cek **Penggugat** yang ada pada **Tergugat**, sehingga menyebabkan rekening perusahaan **Penggugat** di BLOKIR oleh Bank, sehingga dana yang masuk ke rekening **Penggugat** sampai dengan saat ini tidak bisa diambil, kurang lebih ada sekitar 100.000.000, (masih dalam pengurusan ke Bank).
13. Bahwa **Penggugat** sebelumnya tidak pernah diberikan salinan perjanjian pembiayaan dan baru menerima dan melihat Surat Perjanjian Pembiayaan, serta Akta Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Jaminan Fidusia pada saat memenuhi panggilan



aanmaning berdasarkan panggilan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 14/Pdt.Eks/Fid2019/PN Bgl tanggal 11 oktober 2019.

14. Bahwa **Penggugat** merasa tidak pernah menandatangani Akta Jaminan Fidusia dan tidak pernah memberikan kuasa kepada **Tergugat** untuk membuat akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia, **Penggugat** pada saat melakukan permohonan Pembiayaan diberikan berkas yang wajib ditandatangani tanpa dijelaskan terlebih dahulu oleh **Tergugat** berkas apa saja yang ditandatangani **Penggugat**,
15. Bahwa Eksekusi yang dimintakan **Tergugat** terhadap 2 unit kendaraan truck **tidak termasuk** tanki BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS), karena tanki tersebut adalah milik **Penggugat**, sehingga Permintaan Eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan sepihak dengan mengabaikan hak dari Peggugat terhadap Tanki, sasis tambahan, aksesoris khusus serta biaya yang telah dikeluarkan oleh Peggugat terhadap unit-unit tersebut.
16. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan antara Peggugat dan Tergugat tidak diatur klausul **tentang status tanki** BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS), biaya yang timbul akibat pelepasan tanki, sasis tambahan, aksesoris khusus serta biaya yang telah dikeluarkan oleh Peggugat terhadap unit-unit tersebut apabila terjadi penarikan/ perselisihan/ sengketa dikemudian hari, sehingga permintaan eksekusi yang dilakukan Tergugat tentunya menimbulkan kerugian yang besar bagi Peggugat, sepatutnya hal-hal ini diselesaikan terlebih dahulu demi terlindunginya hak Peggugat, tetapi Tergugat tidak memberikan ruang dan mengabaikan hak-hak Peggugat.
17. Bahwa kami **menduga adanya itikad tidak baik** dari Tergugat terhadap permintaan eksekusi dengan maksud agar nantinya unit-unit beserta tanki dapat dikuasai oleh Tergugat kemudian dapat melakukan lelang dengan pemenang lelang yang diinginkan dan pemenang lelang tersebut adalah pihak yang memiliki kepentingan bisnis yang sama dengan Peggugat.
18. Bahwa **Penggugat** telah mengajukan Keberatan/ Perlawanan Terhadap Permintaan Eksekusi Tergugat, sebagaimana surat tertanggal 1 November 2019 perihal Keberatan/Perlawanan Terhadap Eksekusi Perkara Nomor 14/Pdt.Eks/Fid2019/PN.Bgl dikarenakan objek yang dimintakan Eksekusi oleh **Tergugat** memiliki Sengketa hak.



C. **Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dan Kerugian Penggugat**

1. Bahwa merujuk Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*
2. Bahwa Penggugat adalah konsumen yang tentunya dilindungi haknya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi *"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."*
3. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah memberikan salinan perjanjian Pembiayaan Nomor: 9571801242, tanggal 3 maret 2019 dan perjanjian pembiayaan Nomor: 9571801243 tanggal 3 maret 2019 adalah **Perbuatan Melawan Hukum;**
4. Bahwa permintaan Eksekusi oleh Tergugat terhadap 2 (dua) unit kendaraan Truck **dengan mengabaikan** hak dari Penggugat terhadap Tanki, sasis tambahan, aksesoris khusus serta biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat terhadap unit-unit tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum, termasuk juga adanya dugaan itikad tidak baik terkait dengan eksekusi dan pelelangan unit-unit kendaraan tersebut.**
5. Bahwa untuk menghindari kerugian dari masing masing pihak, maka adalah pantas jika Penggugat meminta agar dilakukan penjadwalan ulang angsuran (*re-schedule*) dikarenakan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas terhitung sejak mulai operasinya aktifitas usaha Penggugat sebagaimana yang pernah kami sampaikan diawal ke Pihak Tergugat maupun Pihak PT. GENTA LAMPUNG MAKMUR, karena tentunya maksud kebutuhan terhadap unit-unit kendaraan adalah untuk usaha Penggugat dan dari hasil usaha tersebutlah Penggugat akan melakukan angsuran pembayaran.
6. Bahwa kerugian Materiil Penggugat yang akan timbul jika Eksekusi dilaksanakan terhadap unit-unit kendaraan yaitu :
 - Biaya jaminan dan Uang muka ke PT. GENTA LAMPUNG MAKMUR sebesar Rp. 10.000.000,- dengan tanda terima No. T 0003098 dan sebesar Rp. 89.700.000,- dengan tanda terima No. T 0003097 dengan Total Rp. 99.700.000,-

Halaman 7 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



- Angsuran 2 bulan untuk 2 unit sebesar Rp. 35.328.000
- Biaya Install Late Charges 2 unit sebesar Rp. 4.460.200,-
- Biaya Respossession Fee 2 unit sebesar Rp. 2.000.000,-
- Biaya Tanki BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS) + Pemasangan 2 unit sebesar Rp. 374.000.000,-
- Biaya penyambungan sasis truck 2 (dua) unit Rp. 50.000.000,-
- Finalti akibat tidak terpenuhinya kontrak pekerjaan Penggugat dengan pihak lain PT. ELNUSA PETROFIN, yaitu sebesar Rp150.000.000

Disamping itu Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil yaitu black listnya Perusahaan Penggugat untuk keperluan Bank dan Pembiayaan yang jika dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp. 1 Milyar Rupiah.

Total Materiil + Immateriil sebesar Rp. 1.715.488.200 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta empatratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

D. Dwangsom

Bahwa terhadap kerugian-kerugian yang diderita **Penggugat** akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **Tergugat** sehingga layak dan patut untuk dibayarkan dengan segera dan setiap keterlambatan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan Pengadilan layak dan patut dikenakan uang paksa (dwangsom) untuk setiap keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari;

E. Provisi

Bahwa untuk kepastian hukum bagi Penggugat terkait tentang permasalahan (sengketa) dalam perkara ini, maka adalah patut kiranya Penggugat meminta agar **Pelaksanaan Eksekusi** 2 (dua) unit kendaraan jenis truck yaitu dengan No.Pol : BD. 8355 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172209, No. Mesin W04DTRR61896 dan BD. 8356 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172210, No. Mesin W04DTRR61899, **dapat ditangguhkan sampai ada keputusan hukum tetap** dalam perkara ini.

F. PETITUM

DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menunda Pelaksanaan Eksekusi** 2 (dua) unit kendaraan jenis truck yaitu dengan No.Pol : BD. 8355 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172209, No. Mesin W04DTRR61896 dan BD. 8356 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172210, No. Mesin W04DTRR61899, **sampai ada keputusan hukum tetap** dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembaharuan (Reschedule) perjanjian pembiayaan Nomor : 9571801242, tanggal 3 maret 2019 dan perjanjian pembiayaan Nomor : 9571801243 tanggal 3 maret 2019 terhadap 2 (dua) unit kendaraan **No.Pol : BD. 8355 IU** merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172209, No. Mesin W04DTRR61896 dan **BD. 8356 IU** merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172210, No. Mesin W04DTRR61899, terhitung mulai bulan November 2019.

Atau jika eksekusi dilaksanakan Mohon Putusan :

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan 2 (dua) unit Tanki Minyak BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS) dan 2 (dua) unit tambahan sasis adalah milik Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa :

Materiil :

- Biaya jaminan dan Uang muka ke PT. GENTA LAMPUNG MAKMUR sebesar Rp. 10.000.000,- dengan tanda terima No. T 0003098 dan sebesar Rp. 89.700.000,- dengan tanda terima No. T 0003097 dengan Total Rp. 99.700.000,-
- Angsuran 2 bulan untuk 2 unit sebesar Rp. 35.328.000
- Biaya Install Late Charges 2 unit sebesar Rp. 4.460.200,-
- Biaya Respossession Fee 2 unit sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 9 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Tanki BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS) + Pemasangan 2 unit sebesar Rp. 374.000.000,-
- Biaya penyambungan sasis truck 2 (dua) unit Rp. 50.000.000,-
- Finalti akibat tidak terpenuhinya kontrak pekerjaan Penggugat dengan pihak lain PT. ELNUSA PETROFIN, yaitu sebesar Rp150.000.000
Immateriil Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Total Materiil + Immateriil sebesar Rp. 1.715.488.200 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta empatratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa dwangsom setiap keterlambatan Rp. 1.000.000,- perhari .

8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, makamohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasisebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KONVENSII TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TELAH MENGGABUNGGAN ATAU MENCAMPURADUKKAN GUGATAN WANPRESTASI DENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Halaman 10 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



1. Gugatan Penggugat Konvensi telah menggabungkan atau mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum :

1.1. Bahwa memahami dalil Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada huruf B angka 16, yang pada intinya dapat diartikan :

“TERGUGAT KONVENSİ TELAH MELAKUKAN İNGKAR JANJİ (WANPRESTASİ) TERHADAP PERJANJIAN KARENA TIDAK MENGATUR KLAUSUL TENTANG STATUS TANKİ BBM MS TRANSPORT TANK 10 KL 1 K (FS), BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT PELEPASAN TANKİ, SASİ TAMBAHAN, AKSESORIS KHUSUS SERTA BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PENGGUGAT TERHADAP UNIT-UNIT TERSEBUT APABILA TERJADI PENARIKAN/PERSELİSIHAN/SENGKETA DIKEMUDIAN HARI”;

1.2. Bahwa selain itu memahami dalil Penggugat Konvensi pada huruf C angka 3 dan angka 4, yang pada intinya dapat diartikan :

“PERBUATAN PERMINTAAN EKSEKUSİ YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KONVENSİ TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA YAITU MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM”;

1.3. Bahwa memperhatikan angka 1.1. dan angka 1.2. tersebut di atas, maka jelas adanya ketidakjelasan dari Penggugat Konvensi dalam hal menguraikan duduk perkara ataupun kronologis perkara yaitu berkaitan dengan dicampur adukannya antara posita gugatan yang berkaitan dengan gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan ketentuan yang berlaku adanya campur aduk atau tumpang tindih atau penggabungan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata”* halaman 455-456 menyatakan : *“tidak dibenarkan mencampur adukan Wanprestasi dengan PMH dalam Gugatan dan atau mendalilkan Wanprestasi padahal fakta Hukum adalah peristiwa PMH begitu pula mendalilkan PMH padahal fakta Hukumnya Wanprestasi...”;*

1.4. Bahwa uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat Konvensi tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang dalam **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1875 K/PDT/1984 TANGGAL 29 APRIL 1986** menyatakan, bahwa

*Halaman 11 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl*



“Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri” dan ditambah lagi dalam PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 879 K/PDT/1997 TANGGAL 29 JANUARI 2001 dijelaskan bahwa *“penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri”*; selain itu dapat diketahui pula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 486/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST yang menyelesaikan sengketa antara North Atlantic, Inc (Penggugat) melawan PT Multisari Makassar (Tergugat I) dan PT Ocean Global Shipping (Tergugat II) dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukumnya yaitu majelis menyatakan penggabungan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum itu melanggar tata tertib acara, hal tersebut dikarenakan North Atlantic, Inc (Penggugat) dalam mengajukan gugatannya menggabungkan antara dua jenis gugatan, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, mengingat gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti tidak jelas (*obscuur libel*) karena menggabungkan atau mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, **maka sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi wajib ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

2. Bahwa posita huruf c angka 6 halaman 8 gugatan Penggugat Konvensi telah menyatakan :

Bahwa kerugian Materiil Penggugat yang akan timbul jika Eksekusi dilaksanakan terhadap unit-unit kendaraan yaitu :

- ***Biaya Jaminan dan Uang Muka Pembayaran uang muka ke PT Genta Lampung Makmur sebesar Rp. 10.000.000,- dengan tanda terima No. T 0003098 dan sebesar Rp. 89.700.000,- dengan tanda terima No. T 0003907 dengan Total Rp. 99.700.000,-***
- ***Biaya Tanki BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS) + Pemasangan 2 unit sebesar Rp. 374.000.000,-***

Halaman 12 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



- **Biaya penyambungan sasis truck 2 (dua) unit Rp. 50.000.000,-**
- **Finalti akibat tidak terpenuhinya kontrak pekerjaan Penggugat dengan pihak lain PT. ELNUSA PETROFIN, yaitu sebesar Rp. 150.000.000,-**

Bahwa terkait dengan uraian pada angka 2 tersebut di atas perlu Tergugat Konvensi jelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Penggugat Konvensi telah membeli 2 (dua) unit kendaraan dari dealer PT Genta Lampung Makmur (untuk selanjutnya disebut "Dealer") yaitu sebagai berikut :

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	Merek/Tipe	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	Warna	Tahun	Uang Muka
1	9571801242	HINO-DUTRO-130 HD 6.4 PS	BD 8355 IU	W04DTRR61896	MJEC1JG43 J5172209	Biru	2018	Rp. 83.543.815,-
2	9571801243	HINO-DUTRO-130 HD 6.4 PS	BD 8356 IU	W04DTRR61899	MJEC1JG43 J5172210	Biru	2018	Rp. 3.543.815,-

- 2.2. Selanjutnya Penggugat Konvensi mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat Konvensi, guna pelunasan atas pembelian 2 (dua) unit kendaraan Merek/Tipe Hino Dutro 130 HD 6.4 PS sebagaimana pada angka 3.1. tersebut di atas, yang telah dibayarkan oleh Tergugat Konvensi kepada Dealer;

3. Bahwa berdasarkan uraian angka 2 dan 3 tersebut di atas, Tergugat Konvensi sangat keberatan dan menolak dengan tegas jika Penggugat Konvensi meminta kerugian kepada Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi berupa :

- Biaya Jaminan dan Uang Muka Pembayaran uang muka ke PT Genta Lampung Makmur sebesar Rp. 10.000.000,- dengan tanda terima No. T 0003098 dan sebesar Rp. 89.700.000,- dengan tanda terima No. T 0003907 dengan Total Rp. 99.700.000,-;**
- Biaya Tanki BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS) + Pemasangan 2 unit sebesar Rp. 374.000.000,-;**
- Biaya penyambungan sasis truck 2 (dua) unit Rp. 50.000.000,-;**
- Finalti akibat tidak terpenuhinya kontrak pekerjaan Penggugat dengan pihak lain PT. ELNUSA PETROFIN, yaitu sebesar Rp. 150.000.000,-**

Karena Tergugat Konvensi tidak pernah menerima Biaya Jaminan dan Uang Muka/Down Payment (DP) dari Penggugat Konvensi mengingat uang muka tersebut oleh Penggugat Konvensi telah dibayarkan kepada Dealer,



biaya pemasangan tangki BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS) + Pemasangan 2 unit sebesar Rp. 374.000.000,- dan Biaya penyambungan sasis truck 2 (dua) unit Rp. 50.000.000,- dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada PT Geluran Adikarya serta biaya Finalti akibat akibat tidak terpenuhinya kontrak pekerjaan Penggugat dengan pihak lain PT. ELNUSA PETROFIN, yaitu sebesar Rp. 150.000.000,-. Dan dalam hal ini Tergugat Konvensi hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat Konvensi untuk melunasi pembelian kendaraan oleh Penggugat Konvensi dari Dealer.

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang pada intinya menyatakan "*Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat*";

Oleh karena **Dealer PT Genta Lampung Makmur, PT Geluran Adikarya dan PT Elnusa Petrofin** tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka dapat disimpulkan **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi kurang pihak (plurium litis consortium) dan dengan demikian tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard)**;

Bahwa berdasarkan uraian Dalil-Dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan selayaknyalah serta sepatutnyalah Gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini. Dan Tergugat Konvensi **MENOLAK** dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

A. DALAM GUGATAN A QUO PENGGUGAT KONVENSI MENGAKUI DENGAN TEGAS ANTARA PENGGUGAT KONVENSI DENGAN TERGUGAT KONVENSI TELAH TERIKAT DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9571801242 TANGGAL 3 MARET 2019 DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9571801243 TANGGAL 3 MARET 2019.



1. Bahwa sebagaimana diakui dengan tegas oleh Penggugat Konvensi yang diuraikan dalam huruf A butir satu Posita Gugatan a quo, dan oleh karena menjadi fakta hukum yang sah antara **Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terikat dalam hubungan hukum pembiayaan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801242 tanggal 3 Maret 2019 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801243 tanggal 3 Maret 2019;**
2. Adanya pengakuan dari Penggugat Konvensi tersebut maka jelas dan terang kesepakatan dan ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801242 tanggal 3 Maret 2019 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801243 tanggal 3 Maret 2019 termasuk Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801242 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801243 berlaku dan mengikat sebagai hukum dan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan atas pelunasan pembelian 2 (dua) kendaraan yaitu :

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	Merek/Tip e	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	Warna	Tahun	Uang Muka
1	9571801242	HINO-DUTRO-130 HD 6.4 PS	BD 8355 IU	W04DTRR61896	MJEC1JG43 J5172209	Biru	2018	Rp. 83.543.815,-
2	9571801243	HINO-DUTRO-130 HD 6.4 PS	BD 8356 IU	W04DTRR61899	MJEC1JG43 J5172210	Biru	2018	Rp. 3.543.815,-

yang dilakukan Tergugat Konvensi kepada Dealer PT Genta Lampung Makmur, maka **Penggugat Konvensi mempunyai kewajiban kepada Tergugat Konvensi** yaitu sebagai berikut :

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	Angsuran Setiap Bulan	Tenor Angsuran	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran setiap bulannya	Mulai Pembayaran Angsuran	Denda Keterlambatan per hari
1	9571801242	Rp. 8.832.000,-	36 bulan	Tanggal 3	3 Maret 2019 s.d. 3 Februari 2022	0,25 %
2	9571801243	Rp. 8.832.000,-	36 bulan	Tanggal 3	3 Maret 2019 s.d. 3 Februari 2022	0,25 %

Apabila dalam masa pelaksanaan perjanjian **Penggugat Konvensi melakukan Wanprestasi** terhadap perjanjian maka **Penggugat Konvensi wajib melunasi secara seketika dan sekaligus** seluruh jumlah terutang yaitu seluruh fasilitas pembiayaan, denda, serta biaya-biaya lain yang timbul, dan wajib dibayar oleh



Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan dan dokumen terkait lainnya;

4. Bahwa guna menjamin seluruh kewajiban Jumlah Terhutang Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi telah memberikan jaminan kepada Tergugat Konvensi, berupa **Kendaraan Jaminan**. Dan atas Jaminan Kendaraan tersebut oleh Tergugat Konvensi telah dibebankan dan didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bengkulu, dengan data-data sebagai berikut :

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	No. Polisi	Akta Jaminan Fidusia	Sertifikat Jaminan Fidusia
1	9571801242	BD 8355 IU	Nomor 145 Tanggal 4 Maret 2019	W8.00011540.AH.05.01 TAHUN 2019 TANGGAL 6 MARET 2019
2	9571801243	BD 8356 IU	Nomor 149 Tanggal 4 Maret 2019	W8.00011543.AH.05.01 TAHUN 2019 TANGGAL 6 MARET 2019

Untuk selanjutnya disebut "**Objek Jaminan Fidusia**"

B. DALIL-DALIL PENGGUGAT KONVENSI SANGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT KONVENSI KEPADA PENGGUGAT KONVENSI.

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada huruf B angka 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 dan 16 yaitu :

- 5.1. Angka 4 yang pada intinya menyatakan : *".....Tergugat memberi kelonggaran terhadap Penggugat untuk mulai melakukan angsuran 2 unit truk tersebut setelah perizinan usaha Penggugat lengkap";*
- 5.2. Angka 6 yang pada intinya menyatakan : *".....pihak Tergugat menunda-nunda penerbitan STNK dan PKB/BBN unit tersebut yang pada akhirnya kemudian sehingga STNK dan PKB/BBN baru diterima Penggugat pada bulan Maret 2019";*
- 5.3. Angka 7 yang pada intinya menyatakan : *".....maka Penggugat setuju dengan permintaan angsuran pembiayaan dapat dimulai pada saat unit perizinan terbit dan kendaraan telah beroperasi, dan menitipkan kendaraan tersebut di kantor Tergugat dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, dan menyerahkan*



Cek yang sudah ditandatangani sebanyak 10 (sepuluh Lebar) kepada Tergugat”;

Bahwa pada dasarnya Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah Tergugat Konvensi jelaskan pada angka 5.1., 5.2., dan 5.3. tersebut di atas, Tergugat Konvensi menilai dalil Penggugat Konvensi tersebut yaitu *Tergugat Konvensi memberi kelonggaran terhadap pembayaran angsuran setelah perizinan usaha Penggugat Konvensi Lengkap* adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, padahal hubungan antara Penggugat Konvensi dengan PT Elnusa Petrofin tidak ada hubungan hukumnya dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801242 tanggal 3 Maret 2019 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801243 tanggal 3 Maret 2019 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Sehingga perbuatan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan PT Elnusa Petrofin adalah murni resiko bisnis yang dialami oleh Penggugat Konvensi dan tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggung jawaban kepada Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi tidak ada sangkut pautnya perihal kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan PT Elnusa Petrofin.

Selain itu sehubungan dengan penerbitan STNK dan PKB/BBN adalah bukan wewenang dari Tergugat Konvensi (in casu PT Mandiri Tunas Finance) melainkan ada pada Dealer dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya penitipan kendaraan jaminan fidusia pada Tergugat Konvensi adalah tindakan dari Penggugat Konvensi (Debitur) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Joni Siregar dan akan diambil pada saat pembayaran angsuran posisi lancar pada bulan berjalan. Faktanya pada tanggal 8 Juli 2019 Saudara Yuri Aditya selaku Direktur PT Era Perkasa Energi telah membuat pernyataan yang pada intinya adalah “*mengajukan permohonan angsur kembali atas 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801242 tanggal 3 Maret 2019 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801243 tanggal 3 Maret 2019 masing-masing 2 (dua) bulan angsuran dan biaya Repossession Fee dengan nilai total sebesar Rp. 39.328.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua delapan ribu rupiah)*” dan pada tanggal 9 Juli 2019 Saudara Yuri Aditya selaku Direktur PT Era Perkasa Energi kembali membuat pernyataan yang pada intinya adalah “*akan membayar sisa 2 (dua) bulan angsuran lagi maksimal pada tanggal 31 Juli 2019 dan apabila pada tanggal yang ditentukan diatas saya tidak bisa memenuhi maka saya bersedia menyerahkan unit tsb ke pihak Mandiri tunas finance tanpa syarat apapun*”. Namun faktanya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) angsuran dan repossession fee terhadap masing-masing perjanjian pembiayaan dengan total Rp. 39.328.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang jatuh pada angsuran ke-2 (kedua) yang jatuh tempo tanggal 3 April 2019 dan angsuran ke-3 (ketiga) yang jatuh tempo tanggal 3 Mei 2019 dan kemudian Penggugat Konvensi telah mengingkari pernyataannya yang tertanggal 9 Juli 2019 yaitu **Penggugat Konvensi tidak melakukan pembayaran sisa 2 (dua) bulan angsuran terhadap masing-masing perjanjian pembiayaan yang jatuh tempo tanggal 3 Juni 2019 dan tanggal 3 Juli 2019 pada tanggal 31 Juli 2019 dan SUDAH SEHARUNSYA BERDASARKAN PERNYATAAN PENGGUGAT KONVENSI TANGGAL 9 JULI 2019, APABILA PENGGUGAT TIDAK BISA MEMENUHINYA, MAKA PENGGUGAT KONVENSI MENYERAHKAN UNIT TERSEBUT KEPADA TERGUGAT KONVENSI, NAMUN YANG TERJADI ADALAH PENGGUGAT KONVENSI TIDAK ADA MENYERAHKAN UNIT TERSEBUT KEPADA TERGUGAT KONVENSI.** Sehingga perbuatan Penggugat Konvensi tersebut **DAPAT DIKATAKAN MENGINGKARI APA YANG TELAH DINYATAKAN DAN TELAH MELAKUKAN CIDERA JANJI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9571801242 TANGGAL 3 MARET 20 DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9571801243 TANGGAL 3 MARET 2019.**

5.4. Angka 9 yang pada intinya menyatakan : *“Bahwa pada bulan April, Mei, Juni 2019 diketahui pihak **Tergugat** telah berturut-turut mencairkan Cek **Penggugat** dan tetapi uang tidak tersedia, sebab belum ada aktifitas usaha **Penggugat**,..... dst”;*

5.5. Angka 12 yang pada intinya menyatakan : *“Bahwa **Tergugat** tetap mencairkan cek **Penggugat** yang ada pada **Tergugat**, sehingga menyebabkan rekening perusahaan **Penggugat** di BLOKIR oleh Bank, sehingga dana yang masuk rekening **Penggugat** sampai dengan saat ini tidak bisa diambil.....dst”;*

Bahwa memahami dalil Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah Tergugat Konvensi jelaskan pada angka 5.4. dan 5.5. tersebut di atas, adalah hak daripada Tergugat Konvensi untuk mencairkan bilyet giro mengingat Penggugat Konvensi menyerahkan Bilyet Giro kepada Tergugat Konvensi sebagai pembayaran angsuran Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi dan sudah seharusnya Penggugat Konvensi menyediakan saldo sesuai dengan tanggal pencairan. Namun beberapa lembar bilyet giro yang telah diajukan

Halaman 18 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



untuk pencairan oleh Tergugat Konvensi gagal cair dengan keterangan seperti Saldo Tidak Cukup dan Rekening Tutup, sehingga mengakibatkan angsuran Penggugat Konvensi tidak terbayar.

5.6. Angka 13 yang pada intinya menyatakan : *“Bahwa **Penggugat sebelumnya tidak pernah diberikan salinan perjanjian pembiayaan dan baru menerima dan melihat Surat Perjanjian Pembiayaan, serta Akta Perjanjian Pembiayaan dan Sertifikat Jaminan Fidusia pada saat memenuhi panggilan aanmaning** berdasarkan panggilan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 14/Pdt.Eks/Fid2019/PN Bgl tanggal 11 Oktober 2019”;*

5.7. Angka 14 yang pada intinya menyatakan : *“Bahwa **Penggugat merasa tidak pernah menandatangani Akta Jaminan Fidusia dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membuat akta jaminan fidusia dan Sertifikat Fidusia, Penggugat pada saat melakukan permohonan Pembiayaan diberikan berkas yang wajib ditandatangani tanpa dijelaskan terlebih dahulu oleh Tergugat berkas apa saja yang ditandatangani Penggugat”;***

Bahwa Tergugat Konvensi telah menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Penggugat Konvensi dan alasan Penggugat Konvensi tidak dijelaskan terlebih dahulu oleh Tergugat Konvensi berkas apa saja yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi merupakan dalil yang mengada-ngada guna mencari celah bagi Penggugat Konvensi untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat Konvensi dan penerbitan akta jaminan fidusia tidak perlu adanya tandatangan dari Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada Tergugat Konvensi untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia (Vide huruf A angka 4 Dalam Pokok Perkara).

5.8. Angka 16 yang pada intinya menyatakan : *“Bahwa dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat tidak diatur dalam klausul **tentang status tanki BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS), biaya yang timbul akibat pelepasan tanki, sasis tambahan, aksesoris khusus serta biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat terhadap unit-unit tersebut apabila terjadi penarikan/perselisihan/sengketa dikemudian hari.....dst”;***

Bahwa terhadap pemberian fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi hanya pembiayaan chasis saja tanpa karoseri (tanki dan aksesoris lainnya). Sehingga permohonan eksekusi jaminan fidusia yang diajukan oleh Tergugat Konvensi



kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu adalah murni terhadap objek jaminan fidusia yang berupa chasis sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia:

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	No. Polisi	Akta Jaminan Fidusia	Sertifikat Jaminan Fidusia
1	9571801242	BD 8355 IU	Nomor 145 Tanggal 4 Maret 2019	W8.00011540.AH.05.01 TAHUN 2019 TANGGAL 6 MARET 2019
2	9571801243	BD 8356 IU	Nomor 149 Tanggal 4 Maret 2019	W8.00011543.AH.05.01 TAHUN 2019 TANGGAL 6 MARET 2019

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya jelas sangat tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya dalil-dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan demi hukum.

C. TINDAKAN PENGGUGAT KONVENSI YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA MULAI DARI PEMBAYARAN ANGSURAN KE-4 KEPADA TERGUGAT KONVENSI MERUPAKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9571801242 TANGGAL 3 MARET 2019 DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9571801243 TANGGAL 3 MARET 2019.

7. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat Konvensi yang diuraikan dalam huruf B angka 7 dan angka 11 Posita Gugatan a quo yang pada intinya menyatakan :
 “.....**Penggugat setuju dengan permintaan angsuran pembiayaan dapat dimulai pada saat unit perizinan terbit.....dst**” dan “Bahwa setelah batalnya pengecekan spesifikasi akibat terlambat menghadirkan unit kendaraan, Penggugat baru dapat mengajukan kembali proses izin SKIOP pada bulan September 2019, dan baru bisa memulai operasional/aktifitas pada bulan Oktober 2019.....dst” oleh karena alasan-alasan sebagai berikut :

7.1. Bahwa dalam doktrin hukum perdata disebutkan wanprestasi (ingkar janji) dapat berupa (i) tidak memenuhi prestasi sama sekali; (ii) terlambat memenuhi prestasi; atau (iii) salah dalam memenuhi prestasi; , in casu memahami perjanjian pembiayaan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi maka prestasi yang wajib dilakukan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan setiap bulannya sampai dengan lunas sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati:

No	No. Kontrak	Nopol Kendaraan	Jatuh Tempo Ang. Setiap bulannya	Jangka Waktu	Mulai Pembayaran Angsuran
1	9571801242	BD 8355 IU	Tanggal 3	36 bulan	3 Maret 2019 s.d. 3 Februari 2022
2	9571801243	BD 8356 IU	Tanggal 3	36 bulan	3 Maret 2019 s.d. 3 Februari 2022

7.2. Bahwa atas kewajiban pembayaran Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi baru melakukan pembayaran kepada Tergugat Konvensi, sebagai berikut :

No.	No. Kontrak	Nopol Kendaraan	Jumlah Angsuran Yang Terbayar	Angsuran Jatuh Tempo Yang Belum Terbayar terhitung sejak tanggal	Hari Keterlambatan per tanggal 13 Januari 2020
1	9571801242	BD 8355 IU	3	03 Juni 2019	224
2	9571801243	BD 8356 IU	3	03 Juni 2019	224

sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, maka terhadap keterlambatan beberapa pembayaran angsuran tersebut mengakibatkan Penggugat Konvensi juga mempunyai kewajiban pembayaran denda keterlambatan kepada Tergugat Konvensi;

7.3. Selanjutnya angsuran ke-4 (keempat) yang jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2019 hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 November 2019 Penggugat Konvensi tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran tersebut kepada Tergugat Konvensi.

Selain itu, yang menjadi pertanyaan dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, **BILAMANA SEBELUMNYA PENGGUGAT KONVENSİ DENGAN TERGUGAT KONVENSİ TELAH SEPAKAT DAN MENANDATANGANI PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9571801242 TANGGAL 3 MARET 2019 DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9571801243 TANGGAL 3 MARET 2019, KEMUDIAN PENGGUGAT KONVENSİ MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT KONVENSİ ATAS ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9571801242 TANGGAL 3 MARET 2019 DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 9571801243 TANGGAL 3 MARET 2019, APAKAH DAPAT DIBENARKAN SECARA HUKUM PENGGUGAT KONVENSİ BOLEH**

Halaman 21 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



**UNTUK TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURANNYA
KEPADA TERGUGAT KONVENSI????**

Bilamana demikian adanya tindakan Penggugat Konvensi tidak melakukan kewajiban pembayaran angsurannya kepada Tergugat Konvensi karena alasan adanya permasalahan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan PT Elnusa Petrofil, adalah **permasalahan yang berbeda dan bukan berarti Penggugat Konvensi bisa berhenti membayar kewajiban angsurannya kepada Tergugat Konvensi;**

7.4. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi dapat dikategorikan dan/atau disebut juga sebagai Debitur yang telah melakukan PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI). **Dengan demikian, apakah Penggugat Konvensi masih bisa dianggap sebagai Debitur yang masih mempunyai iktikad baik?..... tentunya Majelis Hakim Yang Mulia bisa menilai mana Debitur yang beritikad baik, dan mana Debitur yang beritikad buruk;**

**D. PERMOHONAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KEPADA KETUA
PENGADILAN NEGERI BENGKULU YANG DIAJUKAN OLEH
TERGUGAT KONVENSI AKIBAT DARI TINDAKAN PENGGUGAT
KONVENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI
TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN.**

8. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Konvensi uraikan di atas pada huruf A angka 4 Dalam Pokok Perkara, bahwa Tergugat Konvensi telah mendaftarkan Fidusia atas Kendaraan Jaminan Penggugat Konvensi, pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu, dan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas Kendaraan Jaminan Fidusia **Penggugat Konvensi;**

9. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

Ayat (1) :

"Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Ayat (2) :

*Halaman 22 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl*



Sertifikat Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap.

Ayat (3) :

Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

10. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

"Yang Dimaksud Dengan "KEKUATAN EKSEKUTORIAL" Adalah Langsung Dapat Dilaksanakan Tanpa Melalui Pengadilan Dan Bersifat Final Serta Mengikat Para Pihak Untuk Melaksanakan Putusan tersebut".

11. Bahwa Pelaksanaan eksekusi dan pelelangan terhadap objek perjanjian dan/atau objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan :

(1) Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji (Wanprestasi), Eksekusi Terhadap Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dapat Dilakukan Dengan Cara:

a. Pelaksanaan Titel Eksekutorial Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 15 Ayat (2) Oleh Penerima Fidusia;

b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

12. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan :

"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang".

13. Bahwa oleh karena tidak iktikad baik dari Penggugat Konvensi secara sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Tergugat



Konvensi serta adanya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Tergugat Konvensi dalam rangka melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dari penguasaan Penggugat Konvensi, maka tidak ada pilihan lain bagi Tergugat Konvensi mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 22 Agustus 2019 dan tanggal 7 Oktober 2019.

14. Berdasarkan uraian dalam huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D dalam pokok perkara tersebut di atas, maka terhadap dalil Penggugat Konvensi yang diuraikan dalam huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E dalam Positanya adalah dalil yang mengada-ngada dan sudah seharusnya ditolak karena tidak berdasarkan hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil – dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara (*Konvensi*), menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*Integral*) dengan dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Rekonvensi ini.

Tergugat Konvensi dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa senyatanya berdasarkan Fakta-Fakta Hukum tersebut di atas, dan bukti-bukti yang ada, sangat jelas dan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dalam keadaan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi, sampai dengan tanggal Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi ini diajukan, tetap dalam keadaan menunggak pembayaran angsurannya, sehingga nyata dan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dalam keadaan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan;
3. Bahwa oleh karena Jaminan Tergugat Rekonvensi dalam Perkara a quo telah didaftarkan Fidusia, dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bengkulu, maka bilamana Tergugat Rekonvensi dalam keadaan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI, maka semestinya dan seharusnya berdasarkan Pasal 15 Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan eksekusi atas Barang Jaminan

*Halaman 24 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl*



Fidusia, berupa Kendaraan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi **WAJIB** untuk menyerahkan Barang Jaminan Fidusia (Kendaraan) kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa oleh karena adanya Perbuatan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian berupa :

4.1. Kerugian Materiil :

Penggugat Rekonvensi sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 telah mengalami kerugian sebesar **Rp. 634.797.800,- (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)**, yang diakibatkan belum adanya pembayaran pelunasan Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

No. Kontrak	Nopol Kendaraan	Outstanding AR	Denda	Biaya Lain Yang Timbul	Jumlah
9571801242	BD 8355 IU	Rp.291.456.000, -	Rp.24.442.900, -	Rp.1.500.000, -	Rp.317.398.900,-
9571801243	BD 8356 IU	Rp.291.456.000, -	Rp.24.442.900, -	Rp.1.500.000, -	Rp.317.398.900,-
GRAND TOTAL					Rp.634.797.800, -

Dan terhadap Jumlah Kerugian tersebut akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

4.2. Kerugian Immateriil :

Bahwa disamping adanya kerugian Materiil, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian Immateriil, karena telah tercorengnya Nama Baik Penggugat Rekonvensi, yang memang tidak dapat dinilai, karena merupakan kerugian immateriil, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mengkompensasikan kerugian tersebut sebagai kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat perkara ini diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai dugaan yang beralasan, bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan dan/atau memindahtangankan, dan/atau mengasingkan harta kekayaannya, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, guna menghindarkan diri terhadap kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi;



6. Bahwa untuk menjamin palaksanaan Putusan atas Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini di kemudian hari, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan untuk melaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, yang letak dan jumlahnya akan diperincikan kemudian dalam Surat Permohonan Sita Jaminan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, atau akan diajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini secara terpisah dengan Gugatan Rekonvensi ini;
7. Bahwa tanggapan oleh Tergugat Konvensi (in casu Penggugat Rekonvensi) atas gugatan Penggugat Konvensi (in casu Tergugat Rekonvensi), serta Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, dengan dasar bukti-bukti yang akan Penggugat Rekonvensi buktikan/nyatakan di depan Yang Mulia Majelis Hakim kemudian hari pada agenda pembuktian;
8. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi segera melaksanakan isi putusan Rekonvensi ini, maka adalah sah dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan Rekonvensi ini;
9. Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya sangatlah beralasan kalau Penggugat Rekonvensi mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan Putusan yang serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan/atau bantahan/perlawanan (*Uitvoerbaar bij Vorraad*);

Maka, berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dengan segala hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan Putusan amarnya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



- 1.2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

2.1. DALAM PROVISI

- 2.1.1. Menolak gugatan provisi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

2.2. DALAM KONVENSI

- 2.2.1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- 2.2.2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

2.3. DALAM REKONVENSI

- 2.3.1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- 2.3.2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), yang merugikan Penggugat Rekonvensi;

- 2.3.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar **Rp. 634.797.800,- (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)**, dan Kerugian Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu membacakan Putusan dalam Perkara ini;

- 2.3.4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat Rekonvensi selaku Penerima Fidusia, berupa 2 (dua) unit kendaraan :

No.	No. Perjanjian Pembiayaan	Merek/Tipe	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	Warna	Tahun	Uang Muka
1	9571801242	HINO-DUTRO-130 HD 6.4 PS	BD 8355 IU	W04DTRR61896	MJEC1JG43 J5172209	Biru	2018	Rp. 83.543.815,-
2	9571801243	HINO-DUTRO-130 HD 6.4 PS	BD 8356 IU	W04DTRR61899	MJEC1JG43 J5172210	Biru	2018	Rp. 3.543.815,-

- 2.3.5. Menyatakan Sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Seluruh Harta



Benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, yang letak dan jumlahnya akan diperincikan kemudian dalam Surat Permohonan Sita Jaminan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, atau akan diajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini secara terpisah dengan Gugatan Rekonvensi ini;

2.3.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan Gugatan Rekonvensi ini;

2.3.7. Menyatakan Putusan atas Gugatan Rekonvensi *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan/atau bantahan/perlawanan (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

2.3.8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala dan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan Repliknya secara tertulis dan terhadap replik tersebut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan dupliknya secara tertulis ;

Menimbang, bhwa untuk memperkuat dalil gugatannya , penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya sebagai berikut ;

BUKTI SURAT PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

1. Fotocopy Akta Pendirian PT Era Perkasa Energi Nomor 24 tanggal 17 Januari 2018 dibuat dihadapan Notaris Lydia Arman, S.H. M.KN, diberi tanda PK/TR-1;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-0004351.AH.01.01 Tahun 2018, diberi tanda PK/TR-2;
3. Fotocopy tanda terima No.: T0003097 dari PT. Genta Lampung Makmur untuk pembayaran uang muka/titipan konsumen atas pemesanan 2 unit truck hino D130HD Chs (PPK 0001556) dengan nilai Rp. 89.700.000,- tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda PK/TR-3;

Halaman 28 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Tandaterima No. T0003098 dari PT. Genta Lampung Makmur untuk pembayaran uang muka/titipan konsumen atas pemesanan 2 unit truck hino D130HD Chs (PPK 0001556) dengan nilai Rp. 10.000.000,- tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda PK/TR-4;
5. Fotocopy surat PT. Geluran Adikarya tanggal 26 Desember 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kwitansi No. 1811-GA-KWT-022 tanggal 9 November 2018 dari PT. Geluran Adikarya, diberi tanda PK/TR-6;
7. Fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri: 01.004-18.50413623 tanggal 9 November 2018, diberi tanda PK/TR-7;
8. Fotocopy STNK No. 05554642. B, dikeluarkan tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda PK/TR-8;
9. Fotocopy STNK No. 05554643. B dikeluarkan tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda PK/TR-9;
10. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyaluran BBM antara PT. Elnusa Petrofin dengan PT. Era Perkasa Energi Nomor: 066/KTR/000-D-EPN/2019, diberi tanda PK/TR-10;
11. Fotocopy Surat PT Era Perkasa Energi No. 10/ERA/BKL/VIII/2019 perihal: Rekomendasi Permohonan Izin Masuk Depot Pertamina TBBM Pulau Baai, diberi tanda PK/TR-11;
12. Fotocopy Surat PT. Era Perkasa Energi No. 12/EPE/BKL/IX-2019 Perihal Surat Pernyataan Komitmen tanggal 2 September 2019, diberi tanda PK/TR-12;
13. Fotocopy Memorandum No. 480/F1230/2019-S3 dikeluarkan di Palembang 26 Agustus 2019 perihal: Rekomendasi Ijin Operasional Mobil Tangki PT. Era Perkasa Energi angkutan BBM Industri Keagenan PT. Elnusa Petrofin di TBBM Pulau Baai, diberi tanda PK/TR-13;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Mobil Tangki Angkutan Industri No. 006/F12434/2019-SO tanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda PK/TR-14;
15. Fotocopy Nota Tanggal 4 September 2019 perihal: Pengajuan Permohonan Surat Izin Operasi PT. Era Perkasa Energi di TBBM Pulau Baai, diberi tanda PK/TR-15;
16. Fotocopy Surat Keterangan Ijin Operasi Pengangkutan No. SKIOP-159/F12430/2019-S6, diberi tanda PK/TR-16;

Halaman 29 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



17. Fotocopy surat dari Kantor Hukum Jecky Haryanto, SH & Rekan tanggal 1 November 2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu perihal: Keberatan/Perlawanan terhadap eksekusi, diberi tanda PK/TR-17;

Menimbang, bahwa tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya sebagai berikut ;

BUKTI SURAT TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

1. Fotocopy Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumen atas nama PT Era Perkasa Energi, diberi tanda TK/PR-1;
2. Fotocopy Kwitansi pembayaran total uang muka/down payment (DP) tanggal 23 Nopember 2018, diberi tanda TK/PR-2;
3. Fotocopy Kwitansi Pelunasan Pembelian Kendaraan tanggal 23 Nopember 2018, diberi tanda TK/PR-3;
4. Fotocopy Purchase Order, diberi tanda TK/PR-4;
5. Fotocopy Lampiran Pengeluaran Bank, diberi tanda TK/PR-5;
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Baru (dari Dealer kepada Debitur), diberi tanda TK/PR-6;
7. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801242 tanggal 3 Maret 2019, diberi tanda TK/PR-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 3 Maret 2019, diberi tanda TK/PR-8;
9. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 145 tanggal 4 Maret 2019 diberi tanda TK/PR-9;
10. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.00011540.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 6 Maret 2019, diberi tanda TK/PR-10;
11. Fotocopy Statement Of Account atas nama PT Era Perkasa Energi, diberi tanda TK/PR-11;
12. Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumen Atas Nama PT Era Perkasa Energi diberi tanda TK/PR-12;
13. Fotocopy Kwitansi pembayaran total uang muka / down payment (DP) tanggal 23 Nopember 2018 diberi tanda TK/PR-13;
14. Fotocopy Kwitansi Pelunasan Pembelian Kendaraan tanggal 23 Nopember 2018 diberi tanda TK/PR-14;
15. Fotocopy Purchase Order, diberi tanda TK/PR-15;
16. Fotocopy Lampiran Pengeluaran Bank, diberi tanda TK/PR-16;



17. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan Baru (dari Dealer kepada Debitur), diberi tanda TK/PR-17;
18. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9571801243 tanggal 3 Maret 2019, diberi tanda TK/PR-18;
19. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 3 Maret 2019, diberi tanda TK/PR-19;
20. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 149 tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda TK/PR-20;
21. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.00011543.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 6 Maret 2019, diberi tanda TK/PR-21;
22. Fotocopy Statement Of Account atas nama PT Era Perkasa Energi, diberi tanda TK/PR-22;
23. Fotocopy Bukti Tanda Terima Dokumen J & T Express Tanggal 12 Maret 2019, diberi tanda TK/PR-23;
24. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Joni Siregar, diberi tanda TK/PR-24;
25. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Yuri Aditya selaku Direktur PT Era Perkasa Energi tanggal 8 Juli 2019, diberi tanda TK/PR-25;
26. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Yuri Aditya selaku Direktur PT Era Perkasa Energi tanggal 9 Juli 2019, diberi tanda TK/PR-26;
27. Fotocopy Surat Panggilan Tanggal 10 Agustus 2019 diberi tanda TK/PR-27;
28. Fotocopy Surat Panggilan Tanggal 13 Agustus 2019 diberi tanda TK/PR-28;
29. Fotocopy Surat Kuasa 001/MTF-BKL/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda TK/PR-29;
30. Fotocopy Surat Kuasa 002/MTF-BKL/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda TK/PR-30;
31. Fotocopy Surat Permohonan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Surat Permohonan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda TK/PR-32;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Surat Panggilan (Relaas) Aanmaning Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 12/Pdt.Eks.Fid/2019/PN.Bgl Tanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda TK/PR-33;
34. Fotocopy Surat Kuasa 001/MTF-BKL/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, diberi tanda TK/PR-34;
35. Fotocopy Surat Kuasa 002/MTF-BKL/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, diberi tanda TK/PR-35;
36. Fotocopy Surat Permohonan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Tanggal 07 Oktober 2019, diberi tanda TK/PR-36;
37. Fotocopy Surat Permohonan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Tanggal 07 Oktober 2019, diberi tanda TK/PR-37;
38. Fotocopy Surat Panggilan (Relaas) Aanmaning Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 14/Pdt.Eks.Fid/2019/PN.Bgl Tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda TK/PR-38;
39. Fotocopy Cek Nomor HR 663852 tanggal 25 April 2019 dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri tanggal 25 April 2019, diberi tanda TK/PR-39;
40. Fotocopy Cek Nomor HR 663853 tanggal 25 Mei 2019 dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda TK/PR-40;

Menimbang, bahwa penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi DAVID IRAWAN**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Kakak Saksi bernama Pak Wen ada bekerjasama dengan Adit (Direktur PT. Era Perkasa Energi);
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Era Perkasa Energi membeli 2 (dua) unit tangki BBM di Surabaya;
- Bahwa PT. Era Perkasa Energi membeli 2 (dua) unit tangki BBM tersebut dengan harga kurang lebih Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) juta per unit;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Era Perkasa Energi membeli 2 (dua) unit tangki BBM dikarenakan saat Saksi bekerja di Bengkel Saksi pernah mendengar pembicaraan antara Pak WEN dan Pak ADIT;

Halaman 32 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan tangki tersebut dilakukan pada tahun 2018 dilakukan secara indent dan tangki dibayar secara tunai;
- Bahwa setelah dipasang tangki unit tersebut dibawa ke Bengkulu dan belum beroperasi karena masih mengurus perizinan, kemudian mobil tangki dibawa ke Hino (PT. Genta Lampung Makmur);
- Bahwa menjelaskan bahwa unit mobil Hino dibeli melalui lembaga pembiayaan dan saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kontrak pembiayaan ditandatangani;
- Bahwa di bulan juli atau Agustus unit tidak jadi dibawa ke Pulaubai, saksi bersama Pak wen ke Gudang MTF untuk meengambil mobil untuk di cek list ke Pertamina Pulau bai, namun tidak jadi dibawa ke Pulau Bai;
- Bahwa mobil tangki untuk keperluan BBM PT. Era Perkasa Energi;
- Bahwa mobil tangki belum bisa berjalan karena document PT. Era Perkasa Energi belum lengkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat konvensi/tergugat rekonsensi serta tergugat konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

2. **Saksi JAKA DENATA**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membuat surat PT. Era Perkasa Energi untuk ijin usaha di bulan agustus 2019;
- Bahwa Saksi membuat surat ijin supaya PT. Era Perkasa Energi untuk bisa mengambil minyak di depot Pulau Bai;
- Bahwa pembelian truck tangki oleh PT. Era untuk mengangkut BBM (Solar) namun sampai bulan agustus belum ada kegiatan PT. Era Perkasa Energi;
- Bahwa Saksi membuat surat terkait ijin usaha PT. Era Perkasa Energi ditujukan kepada PT. Pertamina (Persero II Palembang dan Pertamina Depot Pulau Baai);
- Bahwa izin usaha PT Era Perkasa Energi baru keluar dan lengkap bulan September 2019;
- Bahwa Saksi diminta oleh YURI ADITYA selaku Direktur PT. Era Perkasa Energi untuk membuat surat ke Pertamina tersebut;
- Bahwa truk tangki dipakai sejak September 2018 sebanyak empat kali untuk mengangkut Solar oleh PT. Era Perkasa Energi;

Halaman 33 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menyetor surat tersebut mobil Truk HINO memang sudah ada namun Saksi tidak tahu apakah sudah dipergunakan atau belum;
- Bahwa Truk yang dibeli oleh PT. Era Perkasa Energi tersebut sebanyak 2 (dua) unit merk HINO warna biru;
- Bahwa Truk yang dibeli PT. Era Perkasa Energi itu Truk baru, jadi bukan truk bekas;
- Bahwa PT. Era Perkasa Energi membeli truk tersebut lewat pembiayaan tapi Saksi tidak tahu lewat pembiayaan mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini truk tangki PT. Era Perkasa Energi tersebut masih atau tidak dipergunakan untuk mengangkut BBM;
- Saksi tidak tahu dimana keberadaan truk tangki PT. Era Perkasa Energi tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat konvensi/tergugat rekonsensi serta tergugat konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi ENDI APRIANTO, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membuat surat PT. Era Perkasa Energi untuk ijin usaha di bulan agustus 2019;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales PT. Genta Lampung Makmur (Dealer Hino);
- Bahwa Saksi kenal dengan PT. Era Perkasa Energi serta PT. Mandiri Tunas Finance (MTF);
- Saksi menjelaskan mengenal PT. EraPerkasa Energi sekitar Agustus dan September Sebagai Nasabah untuk membeli 2 (dua) unit mobil dan sasis Hino Duntro;
- Saksi menjelaskan Yuri Aditya (Direktur PT. Era Perkasa Energi) mengirimkan uang sejumlah Rp. 10 juta bulan juli 2018 untuk pembelian 2 (dua) unit Hino Duntro dan transfer langsung ke dealer Hino sebesar Rp. 89.700.000 di Bulan Oktober 2018 untuk DP Pembelian Hino Duntro;
- Saksi menjelaskan bulan Oktober 2018, ke 2 (dua) unit mobil Hino telah keluar dari Deler Hino dan dikirim ke karoseri di Surabaya untuk pemasangan 2 (dua) unit Tangki BBM, dan selesai pemasangan karoseri

Halaman 34 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



di bulan November 2018 dan diterima oleh PT. Genta Lampung Makmur, untuk di cek fisik kembali;

- Saksi menjelaskan 2 (dua) unit mobil Tangki di terima oleh PT. Era Perkasa Energi setelah selesai uang muka (DP) dari PT Era Perkasa Energi yaitu diserahkan pada tanggal 25 februari 2019 dari PT. Genta Lampung Makmur;
- Saksi menjelaskan bahwa diperbolehkan dalam sistem pada PT. Genta Lampung Makmur di mungkinkan untuk unit tangki dibeli cast terpisah dengan mobil dan sasis melalui pembiayaan PT. MTF;
- Saksi menjelaskan bahwa dalam penandatanganan kontrak Pembiayaan yaitu dilakukan oleh Pihak MTF dan Costumer;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menerima Cek yaitu saksi (PT. Genta Lampung Makmur) bersama Tinton, dan saksi tidak mengetahui Persyaratan harus ada uang dalam cek tersebut;
- Saksi menjelaskan yang dibiayai oleh PT. MTF yaitu kepala dan sasis mobil truck sebanyak 2 (dua) unit;
- Saksi menjelaskan jika coustemer (PT. Era Perkasa Energi) membeli sendiri tangki, tanpa melalui pembiayaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat konvensi/tergugat rekonsensi serta tergugat konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

2. Saksi JHON HERY SUSANTO, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Gudang PT. Mandiri Tunas Finance(MTF);
- Bahwa Saksi mengetahui Mobil tangki PT. Era Perkasa Energi di bulan Mei 2019 masuk ke pool PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah mobil PT. Era Perkasa Energi sehingga masuk ke Pool PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa pada saat mengeluarkan Mobil oleh Pihak PT. Era Perkasa Energi membawa perjanjian, untuk membawa mobil ke Pertamina;
- Bahwa pada saat ini mobil tangki PT. Era Perkasa Energi tersebut tidak berada lagi di pool PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat konvensi/tergugat rekonsensi serta tergugat konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;



3. Saksi ELVAN, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membuat surat PT. Era Perkasa Energi untuk ijin usaha di bulan agustus 2019;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Gudang PT. Mandiri Tunas Finance(MTF);
- Bahwa Saksi mengetahui Mobil tangki PT. Era Perkasa Energi di bulan Mei 2019 masuk ke pool PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah mobil PT. Era Perkasa Energi sehingga masuk ke Pool PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa pada saat mengeluarkan Mobil oleh Pihak PT. Era Perkasa Energi membawa perjanjian, untuk membawa mobil ke Pertamina;
- Bahwa pada saat ini mobil tangki PT. Era Perkasa Energi tersebut tidak berada lagi di pool PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat konvensi/tergugat rekonsensi serta tergugat konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat konvensi/tergugat Rekonsensi maupun tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa penggugat konvensi telah mengajukan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- **Menunda Pelaksanaan Eksekusi 2** (dua) unit kendaraan jenis truck yaitu dengan No.Pol : BD. 8355 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172209, No. Mesin W04DTRR61896 dan BD. 8356 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172210, No. Mesin W04DTRR61899, **sampai ada keputusan hukum tetap** dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa esensi Provisi adalah putusan yang menjawab permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara dladakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan walaupun hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 191 Rbg menyebutkan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusnya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

Menimbang, bahwa selain itu putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad), walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi, Majelis Hakim memandang bahwa sebagaimana dalam Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 telah diatur adanya syarat-syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta yakni bukti-bukti sebagai berikut ;

- **Yang cukup sempurna (Volledig bewijskracht)**
- **Yang bernilai kekuatan mengikat (Bindende bewijskracht)**
- **Yang bernilai kekuatan pembuktian yang menentukan (Beslissende Bewijskracht)**

Menimbang, bahwa terhadap PROVISI penggugat tersebut dalam perkara *a quo* pada pokoknya Menunda Pelaksanaan Eksekusi 2 (dua) unit kendaraan jenis truck yaitu dengan No.Pol : BD. 8355 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172209, No. Mesin W04DTRR61896 dan BD. 8356 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172210, No. Mesin W04DTRR61899, sampai ada keputusan hukum tetap dalam perkara ini.

Halaman 37 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



Menimbang, dari provisi penggugat tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti berkaitan dengan bukti surat Penggugat konvensi ternyata tidak dapat menunjukkan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sebagai syarat utama untuk dapat dikabulkannya Provisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 sehingga dengan demikian PROVISI penggugat Konvensi tersebut, cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur /tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) karena telah menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi ;
 - Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada huruf B angka 16, yang pada intinya dapat diartikan : "TERGUGAT KONVENSI TELAH MELAKUKAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN KARENA TIDAK MENGATUR KLAUSUL TENTANG STATUS TANKI BBM MS TRANSPORT TANK 10 KL 1 K (FS), BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT PELEPASAN TANKI, SASIS TAMBAHAN, AKSESORIS KHUSUS SERTA BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PENGGUGAT TERHADAP UNIT-UNIT TERSEBUT APABILA TERJADI PENARIKAN/PERSELISIHAN/SENKETA DIKEMUDIAN HARI";
 - Bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada huruf C angka 3 dan angka 4, yang pada intinya dapat diartikan : "PERBUATAN PERMINTAAN EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KONVENSI TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA YAITU MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM";
2. Bahwa Gugatan penggugat konvensi Kurang pihak ;
 - bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah menerima Biaya Jaminan dan Uang Muka/Down Payment (DP) dari Penggugat Konvensi mengingat uang muka tersebut oleh Penggugat Konvensi telah dibayarkan kepada Dealer, biaya pemasangan tangki BBM MS transport tank 10 KL 1 K (FS) + Pemasangan 2 unit sebesar Rp. 374.000.000,- dan Biaya penyambungan sasis truck 2 (dua) unit Rp. 50.000.000,- dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada PT Geluran Adikarya serta biaya Finalti



akibat tidak terpenuhinya kontrak pekerjaan Penggugat dengan pihak lain PT. ELNUSA PETROFIN, yaitu sebesar Rp. 150.000.000,-. Dan dalam hal ini Tergugat Konvensi hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat Konvensi untuk melunasi pembelian kendaraan oleh Penggugat Konvensi dari Dealer.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang pada intinya menyatakan "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat". Oleh karena Dealer PT Genta Lampung Makmur, PT Geluran Adikarya dan PT Elnusa Petrofin tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka dapat disimpulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi kurang pihak (plurium litis consortium) dan dengan demikian tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban permintaan berupa pengecualian yang diajukan oleh tergugat diluar dari pokok perkara yang menurut tergugat adalah tidak tepat untuk dapat dikabulkan yang didasarkan kepada materi dalam gugatan yang didalamnya diatur juga pengecualian mengenai kewenangan untuk mengadili baik bersifat absolut maupun relatif serta hal-hal yang bersifat formil gugatan serta prosesuil dalam hukum acara perdata yang berkaitan dengan gugatan ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap eksepsi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi setelah majelis Hakim mencermati bukan merupakan kewenangan untuk mengadili baik bersifat absolut maupun relatif maka akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan eksepsi pada dasarnya yang berhak untuk menentukan siapa yang digugat adalah domain dari Penggugat, artinya bahwa penggugat lah yang berhak untuk memilih siapa yang harus ditarik menjadi tergugat dalam suatu perkara, Dan hal itu ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R I No.366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973, dimana Pihak Penggugat yang berhak untuk menentukan siapa – siapa saja yang digugatnya dalam suatu perkara;

Menimbang, lebih lanjut meskipun hak untuk menentukan siapa-siapa yang digugat dalam suatu perkara adalah hak penggugat, namun dalam menentukan siapa yang digugat tidaklah sebebas – bebasnya penggugat saja, tapi harus didasarkan adanya kepentingan hukum atau adanya hubungan



hukum antara penggugat dengan orang yang digugat tersebut artinya tidak serta merta semua orang dapat digugat tanpa adanya kepentingan hukum atau hubungan hukum dengan penggugat, sehingga dengan kata lain pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar yakni adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain dimana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 546 K/SIP/1970 tertanggal 28 Oktober 1970 yang kaidah hukumnya adalah : “bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka Penggugat memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan , ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya “ ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat konvensi adalah sebagai berikut ;

- Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah memberikan salinan perjanjian Pembiayaan Nomor: 9571801242, tanggal 3 maret 2019 dan perjanjian pembiayaan Nomor: 9571801243 tanggal 3 maret 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa permintaan Eksekusi oleh Tergugat terhadap 2 (dua) unit kendaraan Truck dengan mengabaikan hak dari Penggugat terhadap Tanki, sasis tambahan, aksesoris khusus serta biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat terhadap unit-unit tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, termasuk juga adanya dugaan itikad tidak baik terkait dengan eksekusi dan pelelangan unit-unit kendaraan tersebut.
- Bahwa untuk menghindari kerugian dari masing masing pihak, maka adalah pantas jika Penggugat meminta agar dilakukan penjadwalan ulang angsuran (re-schedule) dikarenakan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas terhitung sejak mulai operasinya aktifitas usaha Penggugat sebagaimana yang pernah kami sampaikan diawal ke Pihak Tergugat maupun Pihak PT. GENTA LAMPUNG MAKMUR, karena tentunya maksud kebutuhan terhadap unit-unit kendaraan adalah untuk usaha Penggugat dan dari hasil usaha tersebutlah Penggugat akan melakukan angsuran pembayaran ;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak pernah memberikan salinan perjanjian Pembiayaan Nomor: 9571801242, tanggal 3 Maret 2019 dan perjanjian pembiayaan Nomor: 9571801243 tanggal 3 Maret 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga



berakibat kepada Eksekusi 2 (dua) unit kendaraan jenis truck yaitu dengan No.Pol : BD. 8355 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172209, No. Mesin W04DTRR61896 dan BD. 8356 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172210, No. Mesin W04DTRR61899 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena dipersidangan gugatan penggugat yang mempertahankan substansi gugatan adalah sebagai perbuatan melawan hukum , Majelis berpendapat penggugat telah yakin dan telah menentukan sendiri bahwa obyek yang disengketakan termasuk dalam ranah hukum perdata yang merupakan objek pemeriksaan dalam Pengadilan Negeri yang untuk itu selanjutnya diperlukan pembuktian apakah materi gugatan *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur dan gugatan kurang pihak , Majelis berpendapat terhadap hal tersebut sudah masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan pokok perkara yang untuk itu diperlukan pembuktian dengan berlandaskan kepada ketentuan pasal 1866 KUHPerdata tentang alat bukti yang terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan , pengakuan serta sumpah ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan hukum eksepsi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat konvensi yang tidak pernah memberikan salinan perjanjian Pembiayaan Nomor: 9571801242, tanggal 3 maret 2019 dan perjanjian pembiayaan Nomor: 9571801243 tanggal 3 maret 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa permintaan Eksekusi oleh Tergugat konvensi terhadap 2 (dua) unit kendaraan Truck dengan mengabaikan hak dari Penggugat terhadap Tanki, sasis tambahan, aksesoris khusus serta biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat terhadap unit-unit tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, termasuk juga adanya dugaan itikad tidak baik terkait dengan eksekusi dan pelelangan unit-unit kendaraan tersebut.

*Halaman 41 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat konvensi telah menyampaikan sangkalannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat Konvensi yang telah melakukan penarikan 2 Unit kendaraan truk Hino disebabkan karena penggugat konvensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pelunasan pembiayaan sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan jawaban tersebut maka didapatkanlah pokok permasalahan sebagai berikut ;

- Apakah perbuatan Tergugat konvensi yang tidak memberikan salinan perjanjian Pembiayaan Nomor: 9571801242, tanggal 3 maret 2019 dan perjanjian pembiayaan Nomor: 9571801243 tanggal 3 maret 2019 kepada penggugat Konvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg , Penggugat konvensi berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu hal gugatannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan konvensi , Penggugat konvensi telah menghadirkan bukti P-1 sampai dengan P-17 serta 2 orang saksi adapun tergugat Konvensi telah menghadirkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-40 dan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan konvensi maka terlebih dahulu akan diteliti posita gugatan penggugat dengan petitum gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi penggugat menyatakan Tergugat konvensi yang tidak pernah memberikan salinan perjanjian Pembiayaan Nomor: 9571801242, tanggal 3 Maret 2019 dan perjanjian pembiayaan Nomor: 9571801243 tanggal 3 Maret 2019 kepada penggugat konvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan penggugat sebagaimana dalam Posita dan dalam petitum penggugat konvensi Nomor 3 juga memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembaharuan (Reschedule) perjanjian pembiayaan Nomor : 9571801242, tanggal 3 maret 2019 dan perjanjian pembiayaan Nomor : 9571801243 tanggal 3 maret 2019 terhadap 2 (dua) unit kendaraan No.Pol : BD. 8355 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018 No. Rangka MJEC1JG43J5172209, No. Mesin W04DTRR61896 dan BD. 8356 IU merek Hino Type: WU342R-HKMTJD3 (130HD) Jenis Mobil Barang Model Light Truck Tangki Tahun Pembuatan 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MJEC1JG43J5172210, No. Mesin W04DTRR61899, terhitung mulai bulan November 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut , tergugat konvensi dalam jawabannya menyatakan penarikan 2 (dua) unit kendaraan truk Hino diakibatkan karena penggugat konvensi telah tidak melaksanakan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan yang dimaksud walaupun hal tersebut telah diperingatkan sebelumnya oleh tergugat Konvensi kepada penggugat Konvensi untuk melunasinya akan tetapi tidak diindahkannya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo selain menyatakan Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum , dalam petitum Nomor 3 gugatan konvensi juga memerintahkan kepada Tergugat konvensi untuk melakukan pembaharuan (Reschedule) perjanjian pembiayaan Nomor : 9571801242, tanggal 3 Maret 2019 dan perjanjian pembiayaan Nomor : 9571801243 tanggal 3 Maret 2019 dan selain itu dalam gugatan konvensi menyatakan pengembalian 2 unit truk milik penggugat konvensi yang saat ini telah ditarik oleh tergugat konvensi ;

Menimbang , bahwa dari uraian setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan a quo , perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat konvensi ternyata dimulai adanya perikatan terlebih dahulu antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi dengan materi perjanjian pelunasan pembiayaan terhadap objek 2 (dua) unit kendaraan truk Hino sebagaimana terdapat dalam perjanjian pembiayaan yang kemudian tidak mampu dibayar kewajiban pelunasannya oleh penggugat konvensi yang oleh tergugat konvensi dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dikaitkan dengan petitum melakukan pembaharuan (Reschedule) perjanjian pembiayaan Nomor : 9571801242, tanggal 3 Maret 2019 dan perjanjian pembiayaan Nomor : 9571801243 tanggal 3 Maret 2019 , Majelis Hakim berpendapat walaupun gugatan a quo penggugat menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum akan tetapi ditemukan juga hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian sebagaimana dalam posita gugatan konvensi berikut juga dengan fakta –fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari uraian diatas oleh karena ternyata gugatan a quo berkaitan dengan perjanjian , Majelis Hakim berpendapat perbuatan melawan hukum telah digabungkan menjadi satu dengan wanprestasi dalam satu gugatan ;

Halaman 43 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan terdapatnya penggabungan tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang normanya adalah penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara , karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri , maka gugatan konvensi menjadi tidak jelas dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijk Verklaard ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap petitum gugatan konvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa akibat perbuatan tergugat rekonvensi yang telah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pelunasan 2 unit truk sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh penggugat rekonvensi sebesar Rp. 634.797.800,- (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi menyatakan sebagai berikut ;

- Adalah tidak benar Tergugat rekonvensi telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya memerintahkan kepada penggugat rekonvensi untuk melakukan penjadwalan ulang terhadap perjanjian pembiayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari gugatan rekonvensi dan jawaban maka didapatkan pokok permasalahan sebagai berikut ;

- apakah perbuatan tergugat rekonvensi yang tidak membayarkan kewajiban pelunasan pembiayaan kepada penggugat rekonvensi merupakan perbuatan wanprestasi atau bukan ;

Menimbang, bahwa penggugat REKONVENSİ telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-40 dan 3 orang saksi adapun Tergugat REKONVENSİ telah mengajukan bukti P- 1 sampai dengan P- 17 dan 2 orang saksi ;



Menimbang , bahwa pada pokoknya gugatan REKONVENSİ bersifat tambahan/*assesoir* yang mengikuti materi dalam gugatan pokok KONVENSİ dan untuk itu dalam mempertimbangkan dalil – dalil gugatan REKONVENSİ juga berkaitan dengan materi gugatan dalam KONVENSİ yang telah dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas juga berdasarkan bukti –bukti dan saksi – saksi dari penggugat REKONVENSİ setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati ternyata memiliki keterkaitan dengan materi gugatan pokok dalam perkara *a quo* dalam gugatan KONVENSİ , sedangkan gugatan REKONVENSİ hanyalah merupakan tambahan / *assesoir* dari dalil gugatan KONVENSİ yang telah dinyatakan tidak dapat diterima , maka terhadap dalil gugatan REKONVENSİ tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan secara yuridis juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi dimana gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan juga sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan maka secara *mutatis mutandis* telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Hukum Acara Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima / Niet Onvankelijk Verklaard ;

DALAM REKONVENSİ

Halaman 45 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijk verklaard ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.226.000,00 (**Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari KAMIS tanggal 23 April 2020 oleh kami **ARIFIN SANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASCARYO, S.H., M.H.** dan **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN, tanggal 04 Mei 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZUBAIDAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HASCARYO, S.H., M.H.

ARIFIN SANI, S.H.

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ZUBAIDAH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Relas Panggilan	Rp	120.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	226.000,00

Terbilang:(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 47 halaman
Putusan perdata Nomor 54/Pdt. G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47